



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup;

b. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran dan/atau penanganan wabah penyakit menular *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengaturan penatausahaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN II	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengandaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPD adalah Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
20. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

22. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan social ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dan APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengawasan belanja tidak terduga.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;

- b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- (2) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan
 - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian

kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan

- g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.
 - (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 - (8) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - (9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (10) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah.
- (11) Peruntukan belanja tidak terduga bagi bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial.
- (12) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengembalian atas kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Dalam rangka percepatan penanganan kejadian luar biasa yang membutuhkan langkah cepat, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian wabah penyakit menular, menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD; dan
 - b. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat menggunakan :
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk :
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan penenmaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

- e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional Gugus Tugas/Tim antara lain:
- a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - c. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif penyakit menular;
 - d. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - e. uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
 - f. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 - g. peralatan berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 - h. pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (misalnya: *klorin*, alkohol, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya);
 - i. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya); dan
 - j. biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai resiko terkena wabah, meliputi :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan pengadaan rintisan jalan/jembatan dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;

- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian Luar Biasa (KLB);
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - f. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - g. uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
 - h. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 - i. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
 - j. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 - k. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: *Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swa, dan Ventilator.*
- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. Evakuasi/mobilisasi korban/pasien, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - b. uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 - c. tindakan khusus penanganan jenazah positif wabah penyakit menular;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 - e. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 - f. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu *boots*, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- (6) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana/RS/Fasilitas Kesehatan lainnya, maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana/RS/Fasilitas Kesehatan lainnya terkait dengan wabah;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah;
 - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
 - 5) sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 6) transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara;
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji seperti nasi bungkus dan penyediaan bahan makanan :
 - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya;
 - 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia.
 - b. Pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
 - c. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - d. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana;

- e. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, *Surgical Gown*, *Goggle*, *Hazmat suit*, *Gloves*, Penutup kepala, sepatu *boots*, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan; Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - b. pengadaan baju untuk pasien penyakit menular sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - c. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak, yang digunakan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. Penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;

- i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara; dan/atau
 - j. pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan dapur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi;
 - e. pembangunan rumah sakit darurat khusus wabah penyakit menular;
 - f. penambahan ruang isolasi di rumah sakit (rs) rujukan;
 - g. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai rumah sakit (rs) darurat wabah penyakit menular;
 - h. penguatan puskesmas dan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1 sebagai *screening* awal wabah penyakit menular;
 - i. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urin bag*, *ambu bag*, *medical ventilator*, *nebulizer*, dan lain sebagainya; dan
 - j. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

Pasal 9

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dan belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.

- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Perda perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 10

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan SKPD teknis.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa;
 - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis :
 - a. tanggap darurat bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. kejadian luar biasa oleh organisasi perangkat daerah teknis terkait.

BAB VII

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Secara Umum

Pasal 11

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat, SKPD teknis mengajukan usulan/telaah

permohonan persetujuan kepada Bupati untuk kebutuhan tanggap darurat;

- b. Setelah mendapat persetujuan Bupati, berkas permohonan beserta RKB kebutuhan tanggap darurat diteruskan ke PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk proses administrasi pencairan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati;
 - d. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) dan ditransfer ke rekening pelaksana tanggap darurat bencana, kejadian luar biasa pada perangkat daerah teknis terkait.
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. SKPD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Bupati dengan melampirkan:
 - 1) Laporan kejadian dari Kelurahan kepada Camat;
 - 2) Laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 - 3) Laporan hasil peninjauan lapangan dari SKPD teknis mengenai kejadian bencana sosial;
 - 4) Keputusan Bupati tentang penetapan kejadian bencana sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat suatu daerah.
 - 5) Foto kejadian/dokumentasi pendukung.
 - b. Setelah mendapat persetujuan Bupati berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan.

- c. Proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPD maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang terkena bencana alam, atau bencana sosial di luar wilayah Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Besaran bantuan bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Kabupaten Bone Bolango disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Penatausahaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Percepatan Penanganan Kejadian Luar Biasa

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat mengusulkan RKB kepada PPKD selaku BUD, sesuai kebijakan Kepala Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango melakukan pendampingan atas penyusunan RKB oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D-TU berdasarkan RKB paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (4) Kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pencairan dana belanja tidak terduga adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga dari Kepala OPD Pengusul/Pengguna Dana BTT ditujukan kepada Kepala BKPD selaku PPKD;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan dalam Pengajuan Belanja Tidak Terduga;

- d. Salinan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa;
 - e. Kwitansi asli bermeterai yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala OPD Pengusul/Pengguna BTT;
 - f. Fotokopi Rekening Bendahara Pengeluaran OPD Pengusul Pengguna BTT.
- (5) Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud ayat (3) dipindahbukukan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pengusul RKB/Pengguna BTT.
 - (6) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB/Pengguna BTT.
 - (7) Kepala perangkat daerah pengusul RKB/Pengguna BTT, bertanggungjawab secara materil dan formil administrasi keuangan terhadap dana BTT yang dikelolanya.
 - (8) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT, disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB/Pengguna BTT, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
 - (9) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan keadaan darurat/kejadian luar biasa oleh perangkat daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
 - (10) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Pengajuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) SKPD teknis dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana

dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 15

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 16

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;

- c. bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
 - d. Daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/ atau
 - f. keputusan pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja berisi surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran

yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.

- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pendampingan dan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN II	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 71 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

A. Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Pengajuan Belanja Tidak Terduga

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SKPD

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
DALAM PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : tentang Penetapan Status maka kami mengajukan permohonan pencairan dana yang dibebankan dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran pada BKPD Kabupaten Bone Bolango selaku SKPKD untuk keperluan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebesar Rp. (terbilang), dengan ini menyatakan kesanggupan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana BTT tersebut di atas hanya akan Kami gunakan untuk keperluan khusus percepatan pencegahan dan/atau penanganan keadaan Darurat Bencana yang tidak dapat ditunda;
2. Jumlah uang tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran/belanja sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang kami lampirkan dalam permohonan tersebut;
3. Atas belanja pengeluaran yang berasal Belanja Tidak Terduga akan Kami laksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
4. Kami bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana BTT tersebut diatas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterbitkan SP2D, dan apabila ada sisa dari anggaran tersebut akan Kami setor kembali ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan BTT.


....., tanggal bulan tahun

Kepala OPD

(Nama Lengkap)

NIP.....

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dalam Pengajuan Belanja Tidak Terduga

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

DALAM PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :

Sehubungan dengan pencairan dana Belanja Tak Terduga melalui SP2D-... Nomor : tanggal sebesar Rp. (terbilang) yang Kami gunakan untuk keperluan, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa penggunaan dana dari Belanja Tak Terduga Tahun dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Rp.
2.	Rp.
Dst.	Rp.
	Jumlah Belanja	Rp.
	Sisa yang disetorkan ke Kas Daerah	Rp.
	Jumlah Total	Rp.

telah Kami lakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta ketentuan sebagai berikut:

1. bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan administratif/formil maupun materiil terhadap seluruh pengeluaran/belanja dan/atau pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran serta kebenaran perhitungan pemungutan/pemotongan pajak, maupun segala akibat yang timbul dari pengeluaran yang dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu kepada yang berhak menerima;
3. bahwa penggunaan dana belanja tidak terduga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya peraturan/surat edaran/dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan/atau penanganan Darurat Bencana/kejadian luar biasa
4. Bahwa seluruh bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dan/atau pertanggungjawaban (berkas SPJ asli) ada pada SKPD kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga.


Apabila terdapat kerugian keuangan daerah dan/atau terjadi permasalahan hukum dikemudian hari Kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal.... bulan... tahun

Kepala OPD,

(Nama Lengkap)

NIP.

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2020


Suwawa, Desember 2020

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Nomor : 900/BPKD-BB/XIII/1325^a/2020
Tanggal : 28 Desember 2020
Perihal : Permohonan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- II. Pertimbangan : 1. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup;
2. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran dan/atau penanganan wabah penyakit menular *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengaturan penatausahaannya;
3. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
4. Sebagaimana Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, dijelaskan bahwa penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan Covid-19 diprioritaskan untuk : a) penanganan kesehatan; b) penanganan dampak ekonomi; dan c) penyediaan jaring pengaman sosial;
- III. Saran : Sehubungan dengan pertimbangan di atas, untuk tertibnya administrasi penggunaan belanja tidak terduga, kami bermohon kiranya penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

Jusni Bolilio, S.Sos

NIP. 19630702 198602 1 003